



PUTUSAN

NOMOR : 511 / PDT / 2010 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

S I S W A N T O, Swasta beralamat di Jalan Raya banyuates, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang ;

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT / PEMBANDING ;

M e l a w a n ;

NY. HJ. HOLIPAH, 54 tahun, Swasta, beralamat di Kampung Bates, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya ANWAR RACHMAN & REKAN beralamat di Jalan Raya Simohilir 06 – D No.7 Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HM. ANWAR RACHMAN,SH.MH dan SUGENG HERMAWAN, SH. Para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor hukum ANWAR RACHMAN & REKAN , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2009 ;


Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT / TERBANDING ;

D a n :

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, melalui kantor Cabangnya di Jalan Genteng Kali 93-95 Surabaya, yang dalam hal ini dikuasakan kepada :

- 1.DEDY TEGUH KRISNAWAN, SH ;
- 2.ENDANG KUSYANUARS, SH ;
- 3.BAMBANG SULISTIONO, SH ;

4.Asa / 





4. ASA ESTHERIA VIPANA, SH ;

5. NUNUNG NURHIDAYAT ;

6. SAPTIJANINGSIH ;

7. IVAN SATRIAWAN ;

8. AGUS BUDIARTO ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.104/SK/CLC.LGL/ 2009
tertanggal 19 Oktober 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang duduk perkara yang termuat dalam
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 12 Mei 2010 Nomor :
06 / Pdt.G / 2009/PN.Spg. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat serta kuasa Turut Tergugat,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa kesepakatan jual beli atas rumah yang berdiri diatas
sebidang tanah Sertifikat hak milik No.67/Desa Tanjung Bumi, gambar situasi
tanggal 20 Maret 1974 No.96/K/1974 seluas 512 M² tertulis atas nama
Siswanto yang terletak di Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan
Kecamatan Tanjung Bumi Desa Tanjung Bumi dan setempat dikenal sebagai
persil di Jalan Raya Tanjung Bumi-65, beserta segala sesuatu yang berdiri dan
tertanam diatasnya yang dianggap sebagai benda tetap, yang dibuat antara
Penggugat dengan Tergugat adalah syah menurut hukum ;

Menyatakan 



- Menyatakan pembayaran yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat untuk pembelian rumah sebagaimana terurai pada petitum 2 tersebut diatas sebesar Rp.405.000.000,- (Empat ratus lima juta rupiah) adalah syah menurut hukum ;
- Menyatakan tindakan / perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji untuk membuat perjanjian ikatan jual beli dan atau pengoperan hak serta akta kuasa dihadapan Notaris adalah tindakan wanprestasi / ingkar janji yang merugikan Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yng timbul dalam gugatan Konvensi sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.874.000,- (Delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Raya Tanjung Bumi 65, Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No.67 / Desa Tanjung Bumi, gambar situasi tanggal 20 Maret 1974 No.96/K/1974, seluas 512 M², atas nama Siswanto (Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi) ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonvensi yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Nihil ;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Membaca berturut-turut ;

Akte

1. Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 Tergugat-Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 12 Mei 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.Spg. tersebut dan relaas pemberitahuan adanya banding telah diberitahukan kepada Penggugat Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Juni 2010 dan tanggal 29 Juni 2010 ;
2. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 05 Juli 2010 kepada para pihak telah disampaikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapatlah diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 12 Mei 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.Spg. yang meliputi Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui putusan dimaksud, sehingga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan pula sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 12 Mei 2010 Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.Spg. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

Mengadili

f.

/

**MENGADILI**

- ❖ Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding tersebut diatas ;
- ❖ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 12 Mei 2010 No. 06 / Pdt.G / 2009 / PN.Spg. yang dimohonkan banding ;
- ❖ Menghukum kepada Tergugat - Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Senin** tanggal **11 Nopember 2010** oleh kami **H. ARWAN BYRIN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.** dan **JULIANA WULLUR, SH. MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 September 2010 Nomor : 511 / Pdt. Pen /2010 / PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **A D E N A N, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t t d.

t t d.

1. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH.

H. ARWAN BYRIN, SH.MH.

t t d.

2. JULIANA WULLUR, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d.

A D E N A N, SH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi
 2. Materai
 3. Pemberkasan
- J u m l a h

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-



JOKO SABAR S, SH

NIP. 040 028 213